



*Bupati Subang*

**PERATURAN BUPATI SUBANG  
NOMOR : 21 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG**

**BUPATI SUBANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, dalam konteks pengelolaan kepegawaian, setiap Pegawai Negeri Sipil dimungkinkan untuk mengembangkan karier melalui jabatan struktural maupun jabatan fungsional ;
  - b. bahwa untuk menjamin pembinaan karier, kepangkatan, jabatan dan peningkatan profesionalisme Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Subang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Penetapan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Subang Nomor 26 Tahun 2005, perlu diganti dan disesuaikan dengan Perundang-undangan yang berlaku ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu Penetapan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Subang
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang ;
  2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil <sup>P</sup>
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Subang ;

*Peraturan Kab. Subang  
ditindak oleh PP No 40 th  
2010*

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG**

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahliannya dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi ;
2. Rumpun Jabatan Fungsional adalah himpunan jabatan fungsional yang mempunyai fungsi dan tugas yang berkaitan erat satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas umum pemerintahan ;
3. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan ;
4. Satuan Kerja Pembina Jabatan Fungsional adalah Satuan Kerja Pemerintah yang bertugas membina suatu jabatan fungsional menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN**

#### Pasal 2

- (1) Jabatan Fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang;
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat(1) hanya dapat diduduki oleh seorang yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.

## **BAB III**

### **TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### Pasal 3

Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Fungsional berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dimana Pegawai Negeri Sipil (PNS) itu ditempatkan.

**BAB IV**  
**JENJANG PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN**  
**TENAGA FUNGSIONAL**

Pasal 4

- (1) Jenjang Pangkat tenaga fungsional tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Fungsional, diberikan tunjangan jabatannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau disesuaikan dengan kemampuan Daerah.

**BAB V**  
**ANGKA KREDIT**

Pasal 5

Angka kredit bagi jabatan fungsional akan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI**  
**JENIS-JENIS JABATAN FUNGSIONAL**

Pasal 6

Jenis-jenis Jabatan Fungsional dimaksud dalam Peraturan Bupati ini, yaitu :

1. Adikara Siaran
2. Administrator Kesehatan
3. Analis Kepegawaian
4. Apoteker
5. Asisten Apoteker
6. Arsiparis
7. Auditor
8. Bidan
9. Dokter
10. Dokter Gigi
11. Epidemiolog Kesehatan
12. Entomolog Kesehatan
13. Fisioterapis
14. Fisikawan Medis
15. Guru
16. Inspektur Ketenagalistrikan
17. Inspektur Minyak dan Gas Bumi
18. Inspektur Tambang

*S. K. L. C. L.*

19. Instruktur
20. Medik Veteriner
21. Mediator Hubungan Industrial
22. Nutrisisionis
23. Pamong Belajar
24. Pamong Budaya
25. Paramedik Veteriner
26. Pekerja Sosial
27. Penyidik Bumi
28. Penata Ruang
29. Penilik
30. Peneliti
31. Penilai Pajak Bumi dan Bangunan
32. Pengawas Perikanan
33. Pengawas Benih Ikan
34. Pengamat Gunung Api
35. Pengantar Kerja
36. Pengawas Benih Tanaman
37. Pengawas Bibit Ternak
38. Pengawas Farmasi dan Makanan
39. Pengawas Keselamatan Pelayaran
40. Pengawas Ketenagakerjaan
41. Pengawas Mutu Hasil Pertanian
42. Pengawas Mutu Pakan
43. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (Pengawas Pemerintahan)
44. Pengawas Sekolah
45. Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa
46. Pengendali Dampak Lingkungan
47. Pengendali Frekuensi Radio
48. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan
49. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan
50. Pengembang Teknologi Pembelajaran
51. Penggerak Swadaya Masyarakat
52. Penguji Kendaraan Bermotor
53. Penguji Mutu Barang
54. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan
55. Penyuluh Pajak
56. Penyuluh Sosial
57. Penyuluh Perikanan
58. Penyuluh Kesehatan Masyarakat
59. Penyuluh Keluarga Berencana
60. Penyuluh Pertanian
61. Penyuluh Kehutanan
62. Perancang Peraturan Perundang-undangan
63. Perawat
64. Perawat Gigi
65. Perekam Medis

66. Perekayasa
67. Perencana
68. Pustakawan
69. Pranata Hubungan Masyarakat
70. Pranata Laboratorium Kesehatan
71. Pranata Komputer
72. Pranata Laboratorium Pendidikan
73. Psikolog Klinis
74. Radiografer
75. Sanitarian
76. Sandiman
77. Surveyor Pemetaan
78. Teknisi Elektromedis
79. Teknisi Gigi
80. Teknik Jalan dan Jembatan
81. Teknik Pengairan
82. Teknisi Penelitian dan Perencanaan
83. Teknik Penyehatan Lingkungan
84. Teknisi Siaran
85. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan
86. Teknisi Transfusi Darah

## **BAB VII**

### **KEPEGAWAIAN**

#### Pasal 7

Pengangkatan Jabatan Fungsional didasarkan atas kebutuhan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai Teknis Pelaksanaan, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

#### Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

1. Peraturan Bupati Subang Nomor 26 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang ;

2. Keputusan Bupati Subang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Penetapan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang.

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.


Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang  
pada tanggal 23-9-2013

BUPATI SUBANG,



JOJANG SOHANDI

Diundangkan di Subang  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

Drs. H. ABDURAKHMAN, M.Si  
Pembina UtamaMUda (IV/c)  
NIP. 195901141985031009

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2013 NOMOR :

**SURAT PERNYATAAN**

**Nomor :**

Yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : **Drs. R. TRIHARJANTO**  
NIP : 19591001 198603 1 008  
Jabatan : Kepala Bagian Organisasi  
SKPD : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Subang
  
2. Nama : **ADE GUNAWAN, SH**  
NIP : 19623011 198603 1 008  
Jabatan : Kepala Bagian Hukum, Perundang-undangan dan HAM  
SKPD : Bagian Hukum, Perundang-undangan dan HAM Setda Kabupaten Subang

Dengan ini memberikan pernyataan bahwa naskah dinas produk hukum daerah berupa Peraturan Bupati tentang Penetapan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang adalah benar naskah dinas yang kami sampaikan kepada Bapak Bupati untuk mendapat pengesahan/penandatanganan. Dan apabila ternyata dikemudian hari ada permasalahan yang diakibatkan ditetapkannya produk hukum daerah tersebut, maka kami turut serta bertanggungjawab secara hukum atas segala akibatnya.

Demikian pernyataan ini kami buat di Subang dengan sebenarnya.

Subang, 19 September 2013

Yang Membuat Pernyataan

Menyetujui :

**KEPALA BAGIAN HUKUM,  
PERUNDANG-UNDANGAN DAN HAM  
SETDA KABUPATEN SUBANG**

**KEPALA BAGIAN ORGANISASI  
SETDA KABUPATEN SUBANG**

**ADE GUNAWAN, SH**

Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19621130 198603 1 008



**Drs. R. TRIHARJANTO**

Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19591001 198603 1 008

Mengetahui,

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUBANG**

**Drs. H. ABDURAKHMAN, M.Si**

Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19590114 198503 1 009